

**KONSTRUKSI SOSIAL ATAS PRAKTIK KHITAN PEREMPUAN DI
KELURAHAN KREO SELATAN KECAMATAN LARANGAN
KOTA TANGERANG**

Fatmawati

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas

Maret, Surakarta

Email: fatmachan63@gmail.com

Argyo Demartoto

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas

Maret, Surakarta

Email: argyodemartoto@ymail.com

Received: 13-05-2017

Accepted: 14-05-2017

Online Published: 29-5-2017

Abstrack

Female circumcision practice is a hereditary tradition conducted by Kelurahan Kreo Selatan people. The people remains to circumcise their daughter until today despite information on the controversy of female circumcision making many medical personnel no longer serving female circumcision in Kelurahan Kreo Selatan. This research aimed to find out the meaning and process, the trigger, the enabler and the confirmer of female circumcision practice, and to analyze the social construction of female circumcision practice in Kelurahan Kreo Selatan. This study employed a qualitative method with phenomenological approach and Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction theory. The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of collecting data used were observation, interview, and documentation. Data validation was carried out using source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. The result of research showed that female circumcision was a tradition conducted to comply with obligation as the Muslim aiming to remove impurity, for health purpose and to control the women's sexuality. The process of female circumcision changed in the usage of the tools, medical personnel and how to circumcise. In its development from the past to the present, there are some factors making female circumcision practice surviving: externalization process, objectification, internalization within family and neighborhood. Those three factors could be seen from trigger, enabler and confirmer of female circumcision practice incidence. The people of Kelurahan Kreo Selatan have had a construction as well that female circumcision is as same as the male one, that is, beneficial and an obligation in Islam religion.

Keywords: Female Circumcision, Externalization, Objectification, and internalization

A. Pendahuluan

Larsen mengartikan *Famale Circumcision* yaitu sebagai tindakan

yang dilakukan dengan berbagai format atau variasi tindakan yang beragam. Variasinya bisa meliputi penghilangan *prepuce* atau ujung kulit klitoris, hingga penghilangan *labia minora* dan *mayora*. Bahkan bisa mencapai infibulasi, yakni merapatkan alat kelamin perempuan dengan cara menutup dan menjahitnya sehingga hanya lubang vagina dan lubang uretra saja yang tertinggal (Ida, 2005: 21). Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, Tanggal 20 April 2006 Tentang Larangan Petugas Kesehatan untuk Medikalisasi Khitan Perempuan. Berdasarkan surat edaran tersebut, khitan perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan, bahkan merugikan dan menyakitkan perempuan yang dikhitan.

Larangan khitan perempuan tersebut mengundang perhatian di kalangan Ulama Indonesia, sehingga pada tahun 2008 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus dikaji tentang khitan perempuan. Dalam kajian tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, Tanggal 7 Mei 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan. Fatwa itu menegaskan, bahwa pelarangan khitan pada perempuan bertentangan dengan ketentuan syaria'ah dan khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris yang dapat mengakibatkan *dharar* atau bahaya pada perempuan. Selanjutnya, tahun 2010 Departemen Kesehatan kembali

mengeluarkan peraturan tentang khitan perempuan, yang memberikan otoritas kepada tenaga kesehatan tertentu seperti Dokter, Bidan dan Perawat untuk melakukan khitan pada perempuan. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010, Tanggal 15 November 2010 Tentang Khitan Perempuan.

Pada akhirnya pada tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 Tentang Khitan Perempuan telah dicabut. Pencabutan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan pada 6 Februari 2014. Pencabutan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan pertimbangan dua diantaranya adalah sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika perkembangan kebijakan global.

Khitan perempuan atau *Female Circumcision*, *Female Genital Mutilation*, *Female Genital Surgeries* merupakan salah satu fenomena yang menjadi fokus perhatian internasional. Dalam tulisan Nong Darol Mahmada pada Mei 2016 menyatakan bahwa khitan perempuan secara doktrin dalam Al-Quran tidak ada sama sekali, bahkan secara medis pun sangat membahayakan. Praktik khitan perempuan di beberapa daerah di Indonesia terjadi semakin meningkat.

Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan United Nations Internasional Children's Emergency Fund, organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang khusus menangani anak, tentang khitan perempuan (*female genital mutilation*) yang dirilis pada bulan Februari 2016 yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi penyumbang ketiga tertinggi angka praktik khitan perempuan dunia setelah Gambia, Mauritania. Tahun 2016 mencatat 200 juta perempuan dan anak perempuan mengalaminya, naik 60 juta dari data tahun 2014 yang mencatat hanya 140 juta praktik khitan di dunia. Di Indonesia dinyatakan bahwa separuh anak perempuan usia 11 tahun ke bawah mengalami khitan.

Mohammad (1998) menyatakan bahwa khitan perempuan di Indonesia dilakukan secara simbolis. Berdasarkan penuturan para bidan yang bertugas di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat bermacam-macam variasi khitan perempuan yang dilakukan oleh dukun dan bidan, mulai dari menggores, menusuk, mencungkil sampai memotong ujung klitoris sampai mengeluarkan darah. Pemotongan klitoris sampai mengeluarkan darah bertujuan untuk memenuhi syarat sahnya khitan perempuan. Praktik khitan perempuan di Indonesia, antara lain, dapat dijumpai di daerah Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta (Betawi), Jawa Barat (Sunda), Jawa Tengah (Kudus, Pati, Solo, Sragen), Yogyakarta, Jawa Timur (pesisir

timur), dan Madura (Sumarni, dkk, 2005: 3).

Di Kelurahan Kreo Selatan mayoritas masyarakatnya adalah Betawi dan utamanya adalah beragama Islam. Masyarakat di Kelurahan Kreo Selatan terbilang sudah modern, namun masyarakatnya pun masih melakukan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan agama dan budaya, seperti khitan perempuan, walaupun dalam pelaksanaan tradisi khitan perempuannya tidak sebesar atau semeriah pelaksanaan tradisi khitan laki-laki. Di wilayah Kelurahan Kreo Selatan saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan khitan perempuan. Dengan adanya pelarangan khitan perempuan dimulai pada tahun 2006 bidan atau pun dokter tidak lagi memberikan pelayanan khitan perempuan. Namun masyarakat Kelurahan Kreo Selatan sampai saat ini masih banyak yang meminta-minta untuk dilayani khitan pada anak perempuannya setelah melakukan persalinan, bahkan terdapat masyarakat yang mencari pelayanan khitan perempuannya ke dukun-dukun bayi.

Masyarakat Kelurahan Kreo Selatan berpandangan bahwa tidak ada yang salah dengan praktik khitan perempuan yang selama ini mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa khitan perempuan sama tujuannya dengan khitan laki-laki yaitu dilaksanakan untuk tujuan kebersihan dan kewajiban beragama Islam, sehingga hampir setiap anak perempuan di Kelurahan Kreo Selatan pasti di khitan. Disini terlihat masyarakat Kelurahan Kreo Selatan telah mengkonstruksikan jika khitan perempuan adalah wajib hukumnya.

Konstruksi yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kreo Selatan membuat beberapa tenaga medis disana menerima untuk melayani khitan perempuan, namun itu pun secara terpaksa, tidak ingin membuat masyarakat kecewa dan dilakukan atas kesepakatan. Tenaga medis tidak bisa bertanggungjawab bila ada kesalahan atau dampak yang muncul karena tindakan tersebut adalah murni dari permintaan orang tua pasien. Saat ini pun tenaga medis tidak lagi melakukan tindakan pengkhitanan namun hanya tindakan pembersihan pada kelamin perempuan. Namun masyarakat tersebut tetap mengatas namakan bahwa tindakan pembersihan tersebut adalah tindakan khitan perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untuk memahami tindakan masyarakat Kelurahan Kreo Selatan mengenai konstruksi sosial atas praktik khitan perempuan yang terjadi. Tidak hanya melihat apa yang tampak dipermukaan, akan tetapi lebih kepada pemahaman masyarakat Kelurahan Kreo Selatan mengenai khitan perempuan, baik itu mengenai proses khitan perempuan, faktor-faktor khitan perempuan dan konstruksi sosial yang membuat khitan perempuan berlangsung sampai saat ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Sedangkan sampel yang menjadi subjek penelitian adalah Ibu yang memiliki anak perempuan usia

0-11 tahun yang telah dikhitan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian dibagi menjadi tiga yaitu informan utama, informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang khitan perempuan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi, yaitu dengan fokus pada beberapa pokok permasalahan yang dibahas, yaitu latar belakang khitan perempuan, bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kreo Selatan mengenai khitan perempuan, baik itu mengenai proses khitan perempuan, faktor-faktor khitan perempuan dan konstruksi sosial yang membuat khitan perempuan berlangsung sampai saat ini. Peneliti menggunakan beberapa hal untuk mempermudah observasi, seperti catatan-catatan kecil, alat elektronik seperti kamera. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara, sedangkan alat-alat perekam dan *blocknote*. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu berupa pengumpulan data; reduksi data; penyajian data

(*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

C. Hasil dan Pembahasan

Khitan perempuan merupakan tindakan yang dilakukan dengan berbagai format atau variasi tindakan yang beragam. Variasinya bisa meliputi penghilangan *prepuce* atau ujung kulit klitoris, hingga penghilangan *labia minora* dan *mayora*. Bahkan bisa mencapai infibulasi, yakni merapatkan alat kelamin perempuan dengan cara menutup dan menjahitnya sehingga hanya lubang vagina dan lubang uretra saja yang tertinggal. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan khitan perempuan cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut (*clitoris*) atas sampai berdarah, dan tidak perlu membuangnya (Larsen dalam Ida, 2005: 21).

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian khitan perempuan secara umum menurut dan reaksi masyarakat Kelurahan Kreo Selatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau najis, untuk kesehatan dan untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Beda halnya dengan pengertian khitan perempuan menurut bidan, yang menyatakan bahwa khitan perempuan adalah menghilangkan sedikit atau banyaknya bagian dari kelamin perempuan atau bagian klitoris. Menurut bidan khitan perempuan yang terjadi di Kelurahan Kreo Selatan merupakan sesuatu keharusan sosial dan kewajiban dalam agama Islam.

Proses khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan berbeda antara pelaksanaan khitan saat belum ada pelarangan dan saat sudah ada pelarangan khitan perempuan oleh pemerintah. Alat yang digunakan untuk mengkhitan pada masa sekarang hanyalah kapas, kasa, betadine dan sarung tangan, dikarenakan tenaga medis tidak melakukan tindak khitan namun hanya membersihkan bagian kelamin perempuan dari kotoran atau lemak-lemak. Namun pada masa sebelumnya saat pemerintah belum melarang praktik khitan perempuan alat yang digunakan adalah gunting kecil yang ujungnya lancip dan atau melengkung (gunting medis), kasa dan betadine yang telah melalui sterilisasi.

Organ kelamin yang dikhitan adalah bagian ujung klitoris dengan proses mengunting atau memotong atau menyayat atau menggores atau intinya melukai sedikit bagian dari klitoris. Lebih tepatnya yang dilakukan tenaga medis di Kelurahan Kreo Selatan adalah menggores. Dalam pelaksanaan menggoresnya pun hanya menyentuh sedikit klitorisnya dan tidak boleh sampai berdarah karena akan membahayakan sumber saraf klitoris tersebut. Namun dalam kepercayaan masyarakat, khitan perempuan dianggap benar atau sah ketika bagian kelamin perempuan mengeluarkan sedikit darah dan atau dianggap sah ketika bayi yang dikhitan menangis. Khitan perempuan yang terjadi di Kelurahan Kreo Selatan dianggap hal yang biasa dan tidak membahayakan. Setelah dikhitan pun menurut semua informan utama dan juga bidan yang

melakukan khitan pada perempuan menyatakan bahwa setelah dikhitan pasien tidak diberikan obat khusus, tetapi hanya diberikan betadine dan kasa atau kapas. Tidak hanya obat, namun mengenai larangan-larangan setelah dilakukannya khitan pun tidak ada larangan secara umum maupun khusus.

Faktor pemicu: pengetahuan, yaitu masyarakat mengetahui khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan sudah ada sejak lama sejak masa orang tua terhadulu, sejak nenek moyang, dan bahkan sejak masa Nabi. Pelaksanaannya dilatarbelakngi oleh agama (Islam) dengan dalih perintah mensucikan dan mengislamkan, serta latar belakang kesehatan, adat istiadat, keharmonisan rumah tangga dan bahkan mitos. Manfaatnya adalah hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai Islam dan mengikuti kebiasaan masyarakat, terhindar dari penyakit, untuk mengendalikan hasrat seksual dan untuk masa depan saat berkeluarga. Sanksi sosial berupa cemoohan akan terjadi bila anak perempuan tidak dikhitan namun sanksi tersebut berlaku di komunitas tertentu yang tradisi lamanya masih kental. Sikap, yaitu masyarakat setuju dengan praktik khitan perempuan yang dilakukan selama ini dan menyatakan bahwa khitan perlu dilestarikan. Pelestarian khitan perempuan dilatarbelakangi oleh faktor kesehatan, faktor kesucian (agama) dan kebiasaan turun-temurun. Kepercayaan, yaitu khitan perempuan sangatlah penting dilakukan untuk perempuan. Khitan perempuan wajib hukumnya. Hukum wajib ini sama halnya dengan

mahzab Imam Syafi'i. Masyarakat tidak mengetahui dalil atau hadist tentang khitan perempuan, namun masyarakat mempercayai bahwa dalil dan hadist tentang khitan perempuan ada. Budaya, yaitu khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan terdapat kaitannya dengan budaya, walau didalam pelaksanaannya pada masa sekarang sudah tidak lagi memakai ritual-ritual seperti halnya menyiapkan kain putih, bagian yang terkhitam dipendam dalam tanah di depan pintu rumah dan utamanya adalah dukun bayinya harus membaca syahadat ketika ingin mengkhitan. Khitan perempuan disini lebih identik dengan penyebutan "*sunat*" dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang dan keluarga dan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Mitos yang berkembang bila tidak dikhitan yaitu hasrat seksual menjadi tidak terkendali yang akan mengakibatkan perilaku anak perempuan kurang baik (*nakal/genit*), dan belum bisa dianggap Islam (masih "*cina*").

Faktor pemungkin, walau sudah ada pelarangan dari pemerintah namun masih saja terdapatnya bidan yang masih melayani khitan perempuan atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan permintaan ibu mengkhitan anak perempuannya, yaitu tindakan pembersihan pada organ kelamin perempuan. Jarak dan biaya jasa layanan khitan perempuan yang terjangkau.

Faktor penguat, adanya dukungan dari keluarga berupa saran, anjuran dan diingatkan dari semenjak hamil serta sampai mengantarkan dan menemani atau mencarikan

bidan atau dokter yang masih melayani khitan perempuan. saat proses khitan. Pada umumnya dukungan tersebut yaitu dari ibu (nenek) dan ada pula dari kakak dan suami. Dukungan tokoh agama dengan menganjurkan atau menyampaikan ceramah mengenai khitan perempuan.

Kalangan tenaga medis (bidan) ada yang bersikap tidak setuju atau tidak lagi melayani khitan perempuan. Alasannya adalah khitan perempuan tidak ada manfaatnya. Khitan akan berdampak pada fisik maupun psikis anak, maka khitan perempuan pun tidak perlu dilestarikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulis mengenai konstruksi sosial atas praktik khitan perempuan di Kreo Selatan, maka penulis menggunakan teori Peter L. Berger mengenai konstruksi sosial. Penulis menganggap bahwa teori tersebut cukup relevan untuk mengkaji permasalahan tentang konstruksi sosial atas praktik khitan perempuan.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara

dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

Eksternalisasi, merupakan adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Momen eksternalisasi atas praktik khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan dapat dilihat melalui proses habitualisasi, tradisi dan agama. "Habitualisasi" proses pembiasaan ini mendahului setiap pelebagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya (Berger, 1991 : 4-5). Khitan perempuan dilakukan melalui menegaskan yang berulang-ulang melalui bahasa-interaksi dari generasi ke generasi. Hal tersebut menjadikan masyarakat terbiasa sampai saat ini. Khitan perempuan ini selalu dilakukan dengan tidak lagi memerlukan penjelasan dan tanpa paksaan, karena telah terbentuk dan tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Kreo Selatan. "Tradisi" dalam konteks ini, menurut Berger tradisi tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil pengalaman individual di jaman dulu yang dikomunikasikan kepada individu lain, dan sekarang ini telah memperoleh kedudukan objektif dan menjadi panduan berperilaku (Berger, 1990). Hasil pengalaman individual di jaman dulu perihal khitan perempuan yang dikomunikasikan kepada individu lain akan menjadi kedudukan objektif dan menjadi panduan berperilaku. Khitan perempuan sudah menjadi hal yang turun-temurun di dalam keluarga sejak nenek moyang. Praktik khitan perempuan juga akan

tetap dilakukan dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan anggota masyarakat masih melakukannya dan dilakukan untuk mengikuti aturan orang tua (sesuai dengan pengalaman orang tua) dan aturan di dalam lingkungan. “Agama” anak perempuan di Kelurahan Kreo Selatan dikhitkan dengan dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa khitan perempuan sangat berhubungan dengan agama (Islam) dan sebagai aktivitas ibadah agar dapat menggugurkan kewajiban dan menunjukkan bahwa telah taat kepada mazhab. Masyarakat mempercayai bahwa dalil dan hadist tentang khitan perempuan ada. Tokoh agama di Kelurahan Kreo Selatan menganjurkan perihal khitan perempuan tersebut.

Objektivitas, merupakan interaksi diri dengan dunia sosio-kultural. Ada satu bentuk proses objektivasi yang berkedudukan khusus, yaitu bahasa. Momen Objektivitas atas praktik khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan dapat dilihat melalui proses pelembagaan, sanksi sosial, legitimasi dan mitos. “Bahasa” pengetahuan masyarakat mengenai khitan perempuan terus-menerus direproduksi melalui bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan dari orang-orang terdahulu atau orang yang lebih dewasa seperti halnya ibu, kakak, tokoh agama dan tenaga medis untuk memberikan suatu penjelasan kepada generasi selanjutnya mengenai proses, manfaat, dampak dan harapan dari khitan perempuan sehingga menjadi kebiasaan yang langgeng hingga saat ini. “Pelembagaan” Obyektivitas dunia kelembagaan adalah

obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektif adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya (Berger, 1990 : 87). Untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku masyarakat Kelurahan Kreo Selatan perihal khitan perempuan, maka terbentuknya lembaga keagamaan, lembaga tenaga medis, lembaga keluarga. Masyarakat terkonstruksi atas pengetahuan tokoh agama, tenaga medis dan keluarga yang menyatakan khitan perempuan hukumnya wajib, baik untuk kesehatan dan suatu keharusan sosial yang sudah turun-temurun. Hal tersebut membuat praktik khitan perempuan masih saja dilakukan sampai saat ini. “Sanksi sosial” jika tidak mengkhitan anak perempuan, yaitu berupa cemoohan. Namun sanksi sosial ini berlaku di komunitas tertentu yang tradisi lamanya masih kental. Sanksi sosial lebih keras ketika anak laki-laki tidak atau belum dikhitkan. “Legitimasi” Legitimasi mempunyai unsur kognitif maupun normatif. Dengan kata lain, legitimasi tidak sekedar soal “nilai-nilai”. Ia selalu mengimplikasikan “pengetahuan” juga (Berger, 1990 : 127). Untuk menjelaskan dan membenarkan makna-makna obyektif. Legitimasi dilakukan oleh pihak keagamaan, budaya dan tenaga medis. Pihak-pihak tersebutlah yang membenarkan dan yang memperbolehkan praktik khitan perempuan selama ini. “Mitos” membantu pola pikir

masyarakat dan berfungsi sebagai standar nilai terhadap apa yang dipercayai dan menjadi pola yang dipakai sebelum bertindak. Mitos yang dipercayai jika anak perempuan tidak dikhitkan adalah hasrat seksual perempuan menjadi tidak terkendali yang akan mengakibatkan perilaku anak perempuan kurang baik (nakal/genit), dan dianggap “Cina” atau belum sah menjadi orang Islam.

Internalisasi, merupakan identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer (Berger 1990 : 188). Momen Objektivitas atas praktik khitan perempuan di Kelurahan Kreo Selatan dapat dilihat melalui proses sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. “Sosialisasi primer” sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil. Orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hal ini sangat mungkin adalah orang tua dan keluarga terdekat yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi anak, dengan melakukan dukungan seperti halnya mengingatkan, memberi anjuran atau saran dan segala sesuatu tentang khitan perempuan. “Sosialisasi sekunder” dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik. Secara tidak sadar lingkungan yang kemudian mempengaruhi dan membentuk pikiran masyarakat

untuk mengkhitankan anak perempuannya.

D. Kesimpulan

Makna dari khitan perempuan adalah tindakan yang dilakukan kepada anak perempuan pada usia satu hingga empat puluh hari, dengan tindakan medis menggores atau mencungkil ujung kemaluan (klitoris) sampai berdarah (prasyarat sah khitan) dan tidak menimbulkan dampak fisik maupun psikis. Khitan perempuan bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau najis, untuk kesehatan dan untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Utamanya adalah untuk menggugurkan kewajiban dan menunjukkan bahwa telah taat kepada mahzab. Proses khitan perempuan, alat yang digunakan hanya kapas, kasa, betadine dan sarung tangan, dikarenakan tenaga medis tidak lagi melakukan tindak khitan dengan cara menggores atau melukai sedikit organ kelamin namun hanya membersihkan bagian kelamin perempuan dari kotoran atau lemak-lemak. Tidak diberikan obat khusus setelah dilakukannya khitan dan tidak ada larangan setelah dikhitkan.

Faktor pemicu praktik khitan perempuan adalah pengetahuan yang menganggap khitan perempuan sudah ada sejak lama, sejak nenek moyang, dan bahkan sejak masa Nabi. Pelaksanaannya dilatarbelakngi oleh agama (Islam) dengan dalih perintah mensucikan dan mengislamkan, serta latar belakang kesehatan, adat istiadat, keharmonisan rumah tangga dan bahkan mitos, sikap setuju terhadap praktik khitan perempuan,

kepercayaan sebagai tindakan yang sangat penting dilakukan dan sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan, dan budaya yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang dan keluarga dan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Faktor pemungkin praktik khitan perempuan tersedianya tenaga pelaksana, jarak dan biaya jasa layanan khitan perempuan yang terjangkau. Faktor penguat, adanya dukungan dari keluarga berupa saran dan anjuran. Pada umumnya dukungan tersebut yaitu dari ibu (nenek) dan ada pula dari kakak dan suami. Dukungan tokoh agama dengan menganjurkan atau menyampaikan ceramah mengenai khitan perempuan.

Konstruksi sosial merupakan sebuah pemaknaan atas realitas dari pengetahuan manusia yang dibangun kemudian ditransfer ke generasi penerus melalui proses sosial yaitu dengan interaksi manusia dengan lingkungannya yang menghasilkan pengetahuan dan disepakati secara umum. Pengetahuan masyarakat mengenai khitan perempuan terus-menerus direproduksi melalui bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan dari orang-orang terdahulu atau orang yang lebih dewasa seperti halnya ibu, kakak, tokoh agama dan tenaga medis untuk memberikan suatu penjelasan kepada generasi selanjutnya mengenai proses, manfaat, dampak dan harapan dari khitan perempuan sehingga menjadi kebiasaan yang langgeng hingga saat ini. Masyarakat terkonstruksi atas pengetahuan tokoh agama, tenaga medis dan keluarga yang menyatakan khitan perempuan hukumnya wajib, baik untuk

kesehatan dan suatu keharusan sosial yang sudah turun-temurun. Praktik khitan perempuan mendapat legalitas dari pihak keagamaan, keluarga dan tenaga medis. Pihak-pihak tersebutlah yang membenarkan dan yang memperbolehkan praktik khitan perempuan selama ini. Sanksi sosial dan mitos mengenai akibat anak perempuan jika tidak dikhitan juga membantu pola pikir masyarakat dan berfungsi sebagai standar nilai terhadap apa yang dipercayai dan menjadi pola yang dipakai sebelum bertindak.

E. Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., Luckmann, T. 1990. Tafsir sosial atas kenyataan: sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- Ida, Rachmah. 2005. *Khitan Belunggu Adat Perempuan Madura*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sumarni D. W, Siti Aisyah dan Madarina Julia, 2005. *Surat Perempuan di Bawah Bayang-bayang Tradisi*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.

Peraturan Menteri Kesehatan. Tahun
2010. No.
1636/MENKES/PER/XI/20
10 Tentang Khitan
Perempuan. Kementerian
Kesehatan RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan. Tahun
2014. No.
6/MENKES/PER/II/2014
Tentang Pencabutan
Peraturan Menteri
Kesehatan. No.
1636/MENKES/PER/XI/20
10 Tentang Khitan
perempuan. Kementerian
Kesehatan RI. Jakarta.